



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Usman Tobari bin Amir Tobari, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 30 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai Pemohon I;

Fitria Laures Tabo binti Salimu Laures tabo, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 30 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 01 September 2022 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 1996 bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Salimu Laures Tabo kemudian di serahkan kepada imam desa dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama: Rosdin Tobari dan Rinto Tobari dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 1. Ajuan Tobari laki-laki berumur 34 tahun;
 2. Risna Ayu Tobari perempuan berumur 20 tahun;
 3. Siska Tobari perempuan berumur 17 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Bintauna Pantai Nomor: 401/2010/SKTM/DBP/77/III/2022 pada tanggal 10 Maret 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman Tobari bin Amir Tobari) dan Pemohon II (Fitria Laures Tabo binti Salimu Laures tabo) yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 25 November 1996 bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2022;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/112/HK.05/8/2022, tanggal 24 Agustus 2022, Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa Para Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2022/PA.Brk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti saksi yang mengetahui dan menerangkan jika Para Pemohon telah melakukan pemikahan sesuai syariat Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya, sehingga sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Pasal 7 ayat (1) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 163/Pdt.P/2022/PA.Brk selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 Hijriah, oleh kami: **Royana Latif, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Atiqah, S.Sy

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - ATK | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNPB | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | 0,00 |
| J u m l a h | : Rp | 0,00 |

(nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)